



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>

Received: 28 Februari 2024, Revised: 25 Maret 2024, Publish: 27 Maret 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Kedudukan Rahasia Dagang sebagai Harta Gono-Gini

Aldira Mara Ditta Caesar Purwanto<sup>1</sup>, Nabilah Luthfiyah Chusnida<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Surabaya, Indonesia

Email: [aldira.ih@upnjatim.ac.id](mailto:aldira.ih@upnjatim.ac.id)

<sup>2</sup>Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia

Email: [nabilahluthfiyah45@gmail.com](mailto:nabilahluthfiyah45@gmail.com)

Corresponding Author: [aldira.ih@upnjatim.ac.id](mailto:aldira.ih@upnjatim.ac.id)

**Abstract:** *Trade secrets or what is now known as undisclosed information are part of IPR which is parallel to other forms of IPR such as patents, brands, industrial product designs, copyrights, etc. The method used is normative juridical. According to legal experts, trade secrets are included in the category of intangible movable objects, in the form of rights that have moral, practical and economic value. Based on what is stated above, trade secrets become a right that has moral and economic value. However, when the owner of the IPR dies or there is a divorce in the household, it is very likely that problems will arise because of the economic value of the trade secret. The result is that trade secrets are intellectual property of high value and must be protected, then secrets can be said to be joint property if they are registered during the marriage period, but if they are registered before the marriage period they are said to be personal property of each individual. However, if the economic value is in the form of royalties on If the trade secret is received or obtained after the marriage, it is wealth in the household which becomes joint property. So, if a divorce occurs, it can become joint property that must be divided.*

**Keyword:** *IPR, Trade Secret, Gono-Gini*

**Abstract:** K Rahasia dagang (*trade secrets*) atau yang kini dikenal dengan informasi yang dirahasiakan (*undisclosed information*) merupakan bagian dari HKI yang sejajar dengan bentuk-bentuk HKI lainnya seperti paten, merek, disain produk industri, hak cipta, dan lain-lain. Metode yang digunakan yaitu yuridis normative. Oleh para ahli hukum, Rahasia dagang termasuk dalam kategori benda bergerak tidak berwujud, berupa hak yang memiliki nilai moral, praktis dan ekonomi. Berdasarkan apa yang dikemukakan tersebut Rahasia dagang menjadi suatu hak yang memiliki nilai moral dan ekonomi. Akan tetapi, ketika si pemilik HKI tersebut meninggal ataupun terjadi perceraian dalam rumah tangganya, maka besar kemungkinan akan terjadinya permasalahan karena adanya nilai ekonomis dari rahasia dagang tersebut. Hasilnya bahwa Rahasia dagang merupakan kekayaan intelektual yang bernilai tinggi dan harus dilindungi, kemudian rahasia dapat dikatakan menjadi harta Bersama apabila didaftarkan saat masa perkawinan, namun apabila didaftarkan sebelum masa perkawinan tersebut dikatakan sebagai harta bawaan masing-masing pribadi Akan tetapi jika nilai ekonomi berupa royalti atas rahasia dagang tersebut diterima atau diperoleh setelah

berlangsungnya perkawinan, maka merupakan kekayaan dalam rumah tangga yang menjadi harta bersama. Maka apabila terjadi perceraian dapat dimenjadi harta gono-gini yang harus dibagi.

**Kata Kunci:** HKI, Rahasia dagang, Gono-Gini

---

## PENDAHULUAN

Prof. Sonny menjelaskan, dalam Pasal 35 ayat 1 UU Perkawinan disebutkan bahwa harta bersama merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Harta bersama atau disebut juga harta gono gini dapat bersumber dari suami saja, istri saja, atau dari suami dan istri. Harta bersama tersebut dapat di atasnamakan suami atau istri, tergantung dari kesepakatan yang telah dibuat suami dan istri. Prof. Sonny juga menekankan bahwa setiap perjanjian atau transaksi yang dibuat dengan pihak ketiga dengan jaminan harta bersama harus dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak suami dan istri. Sementara harta asal merupakan harta yang dipunyai oleh masing-masing suami atau istri sebelum perkawinan berlangsung, termasuk hadiah atau warisan.

Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Masing-masing suami-istri terhadap harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Tentang harta bersama ini, suami atau istri dapat bertindak untuk berbuat sesuatu atas harta bersama itu atas persetujuan kedua belah pihak. Dinyatakan pula bahwa suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta Bersama tersebut apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta Bersama tersebut diatur menurut hukum masing-masing. Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 87 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa, "Istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta pribadi masing-masing". Mereka bebas menentukan terhadap harta tersebut tanpa ikut campur suami atau istri untuk menjualnya, dihibahkan, atau diagunkan.

Harta bersama dalam kehidupan manusia, tidak dapat dilepaskan dengan hubungan perkawinan antara suami dan istri dalam rumah tangga. Perkawinan dirumuskan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. HKI dapat dimiliki secara perorangan dan dapat pula dimiliki secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih. Kepemilikan hak atas kekayaan intelektual secara bersama di antara dua orang atau lebih dapat terjadi yang terikat dengan tali perkawinan dan dapat pula dilakukan oleh orang yang tidak terikat tali perkawinan. Pemegang hak kekayaan intelektual yang terjadi antara dua orang yang terikat dalam tali perkawinan akan menjadi harta kekayaan suami istri dalam rumah tangga.<sup>1</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP) pada Pasal 35 merumuskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama; dan harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Perkembangan hukum benda setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan setelah keluarnya beberapa undang-undang yang mengatur bidang hukum jaminan antara lain Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia sangat mempengaruhi keberlakuan sistem hukum benda Nasional yang akan

---

<sup>1</sup> Faizal, L. (2015). Harta bersama dalam Perkawinan. *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 8(2), 77-102.

datang. Perkembangan pengaturan benda selain tanah dapat dilihat dari sederetan undang-undang antara lain benda berupa bangunan, perumahan, kapal laut, pesawat udara dan benda bergerak tak berwujud lainnya yang diatur dalam peraturan undang-undang tersendiri berupa hak kekayaan intelektual.<sup>2</sup>

Hak Kekayaan Intelektual memang masih menjadi suatu kekayaan yang belum terlalu populer dalam hal pembagian harta gono-gini dalam kasus perceraian di Indonesia. Pada beberapa kasus perceraian, ada hal-hal penting mengenai kekayaan intelektual yang harus benar-benar diperhitungkan dalam pembagian harta gono-gini. Hak-hak tersebut umumnya adalah hak cipta, hak paten, hak merek dan bahkan saat ini trend mengenai rahasia dagang.<sup>3</sup>

Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) telah diatur berdasarkan Pasal 35 ayat (1) bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dengan catatan tidak ada perjanjian perkawinan tentang pemisahan harta. Segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis dapat dikategorikan sebagai harta, baik itu benda tak bergerak (tanah), benda bergerak (emas), juga dalam perkembangan hukum seperti listrik (benda tak berwujud) dikategorikan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis.

Di Indonesia rahasia dagang diatur pertama kali melalui Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. Lingkup Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Saat ini sedang marak para pasangan suami istri membuat bisnis makanan dan minuman dengan bermacam-macam inovasi yang menimbulkan sesuatu yang baru dan metode yang lain daripada yang lain. Namun saat Ketika usaha tersebut membesar dan mereka mendaftarkan rahasia dagang mereka terjadi suatu hal yang tidak diinginkan maka hal tersebut menjadi kerugian bagi salah satu pihaknya.<sup>4</sup>

Berkenaan dengan hal ini, maka para investor dan pelaku bisnis merasa sangat berkepentingan terhadap adanya perlindungan penemuan teknologi dan rahasia dagangnya melalui sistem perlindungan HKI sesuai dengan standar internasional. Bagi mereka perlindungan memadai terhadap rahasia dagang dan HKI pada umumnya merupakan salah satu dasar pertimbangan untuk melakukan perdagangan dan investasi di suatu negara. Pada konteks rahasia dagang memiliki hak untuk pergunakan sendiri maupun memberikan lisensi kepada pihak ketiga untuk kepentingan komersil seperti pada bisnis makanan franchise. Namun apabila pasangan suami istri tersebut sama-sama mengetahui rahasia dagang namun setelah bercerai akan digunakan salah satunya tanpa hak yang diberikan oleh pemilik hak maka tentu akan merugikan secara nilai ekonomi.

Berkenaan dengan itu, konsep harta bersama yang disimpulkan dalam “diperoleh dalam perkawinan” merupakan konsep yang terasa kabur dan tidak jelas, karena hak atas HKI tidak lahir serta-merta setelah adanya invensi, tetapi hak tersebut lahir pada saat didaftar pada Ditjen Hak Kekayaan Intelektual. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memakan waktu dan biaya. Selain dari itu, berakhirnya hak atas HKI yang menghasilkan properti tidak berhenti dengan putusannya perkawinan, tetapi masih tetap berlangsung sampai kadaluwarsanya sertifikat HKI yang dipegang oleh inventor. Perkembangan ilmu dan teknologi yang dibarengi dengan diratifikasinya GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) dan TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 berdampak meluasnya macam-macam

---

<sup>2</sup> Saidin, H.OK., *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.

<sup>3</sup> Paat, Y. L. (2013). *Penyelesaian Sengketa Rahasia Dagang Menurut Hukum Positif Indonesia. Lex et Societatis, 1(3)*.

<sup>4</sup> Purwaningsih, Endang, 2005. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights; Kajian Hukum terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten*, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm 4.

hak yang tergolong dalam HKI dilindungi oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Perlindungan terhadap HKI sebagai hak kebendaan berakibat pemegang hak atas HKI dapat menikmati hasil ciptaan atau invensinya.<sup>5</sup>

Belum ada penelitian yang membahas mengenai kedudukan rahasia dagang sebagai harta gono-gini, sejauh penelusuran penulis terdapat penelitian serupa yang ditulis oleh arso berjudul hak atas kekayaan intelektual (haki) sebagai harta bersama dalam perspektif undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam yang membahas mengenai hak cipta sebagai harta bersama dalam persepektif hukum islam dan bagaimana agar dapat diakui<sup>6</sup>, selain itu ada pula penelitian yang dilakukan oleh irma sylviani dengan judul sengketa kepemilikan hki sebagai aharta bersama pasca perceraian yang membahas mengenai masing-masing pihak berhak atas hak ekonomi dari penggunaan hki tersebut baik selama dalam masa perkawinan maupun setelah terjadinya perceraian sampai batas waktu perlindungan hki tersebut berakhir.<sup>7</sup>

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka ada masalah harta bersama yang objeknya Rahasia dagang. Untuk itu perlu kajian sejauh mana status kepemilikan HKI yang diperoleh sebelum terjadinya ikatan perkawinan atau pemilik HKI meninggal dunia dalam ikatan perkawinan sedangkan masa kepemilikan HKI belum habis jangka waktunya yang ditentukan dalam sertifikat. Demikian pula dalam hal pembagian harta bersama yang objeknya Rahasia dagang bilamana pasangan suami istri terjadi perceraian. Tulisan ini merupakan kajian yang penting tentang pembagian harta bersama yang objeknya adalah Rahasia dagang dengan beberapa alasan; Pertama, tidak ada kejelasan dalam peraturan dan perundang-undangan yang mengatur tentang berbagai jenis HKI termasuk dalam rahasia dagang sebagai harta bersama. Kedua, masih terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat tentang HKI sebagai harta bersama. Dengan demikian maka penulis akan membahas mengenai konsep dari rahasia dagang sebagai harta gono gini.

## **METODE**

Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif melibatkan analisis terhadap berbagai undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang relevan dengan isu ini. Pendekatan normatif digunakan untuk memahami kerangka hukum yang ada dan mengevaluasi sejauh mana perlindungan konsumen telah diatur dalam konteks kenaikan harga tiket pesawat akibat persaingan usaha tidak sehat. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan studi literatur yang mendalam untuk mengidentifikasi berbagai pandangan dan pemikiran yang telah ada sebelumnya terkait isu ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konsep Rahasia Dagang dan Harta Bersama Instrumen**

Salah satu pengertian harta bersama dalam perkawinan adalah harta milik bersama suami-istri yang diperoleh oleh mereka berdua selama di dalam perkawinan, seperti halnya jika seseorang menghibahkan uang, atau sepeda motor, atau barang lain kepada suami istri, atau harta benda yang dibeli oleh suami isteri dari uang mereka berdua, atau tabungan dari gaji suami dan gaji istri yang dijadikan satu, itu semuanya bisa dikategorikan harta bersama. Pengertian tersebut sesuai dengan pengertian harta bersama yang disebutkan di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu: benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta Bersama.

<sup>5</sup> Michael Risch, Why Do We Have Trade Secrets?, 11 Intellectual Property L. Rev. 1 (2007). Available at: <http://scholarship.law.marquette.edu/iplr/vol11/iss1/1>.

<sup>6</sup> Arso, A. (2016). *Hak atas kekayaan intelektual (HAKI) sebagai harta bersama dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam* (Doctoral dissertation, Pascasarjana UIN-SU).

<sup>7</sup> Herdian, I. S. (2020). Sengketa Kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Harta Bersama Dalam Kasus Perceraian. *Aktualita: Jurnal Hukum*, 398-415.

Untuk memperjelas pengertian di atas, hal-hal di bawah ini perlu menjadi catatan:

- a. Barang-barang yang dibeli dari gaji (harta) suami, seperti kursi, tempat tidur, kulkas, kompor, mobil adalah milik suami dan bukanlah harta bersama, termasuk dalam hal ini adalah harta warisan yang didapatkan suami, atau hadiah dari orang lain yang diberikan kepada suami secara khusus.
- b. Barang-barang yang dibeli dari gaji (harta) suami, kemudian secara sengaja dan jelas telah diberikan kepada istrinya, seperti suami yang membelikan baju dan perhiasan untuk istrinya, atau suami membelikan motor dan dihadiahkan untuk istrinya, maka harta tersebut, walaupun dibeli dengan harta suami, tetapi telah menjadi harta istri, dan bukan pula termasuk dalam harta gonogini.
- c. Barang-barang yang dibeli dari harta istri, atau orang lain yang menghibahkan sesuatu khusus untuk istri, maka itu semua adalah menjadi hak istri dan bukan merupakan harta bersama.

Hak Kekayaan Intelektual yang disingkat dengan HKI adalah hak atas kekayaan yang timbul karena atau lahir dari intelektual manusia.<sup>8</sup> HKI dilihat dari sudut perolehannya berbeda dengan non HKI, karena HKI lahir lebih didasarkan kepada keunggulan intelektual, sedangkan non HKI lebih menekankan aspek fisik, meski juga tidak mengenyampingkan aspek intelektual. Oleh karena itu bertitik tolak dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yang dimaksudkan dengan momentum yuridis adalah untuk mengetahui saat mana secara hukum perolehan harta bersama suami istri yang objeknya HKI dapat ditentukan, apakah sejak penciptaannya berdasarkan *persoonlijk recht* atau sejak terdaftarnya menurut *zakelijk recht*. Terkait dalam hal ini juga antara sejak penciptaannya sebelum berlangsungnya perkawinan, akan tetapi terdaftar untuk perolehan sertifikat sesudah terlaksananya perkawinan.

Rahasia dagang sebagai bagian dari sistem Hak Kekayaan Intelektual patut diberi perlindungan sebagaimana obyek HKI lainnya. Perlindungan rahasia dagang diatur dalam Undang-Undang No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Rahasia Dagang berkembang mengikuti industrialisasi dan budaya yang bersifat kompetitif dan individualistik. Rahasia dagang pada masyarakat barat dianggap “private rights” karena rahasia yang dihasilkan dari intelektualitas manusia yang telah berkorban menggunakan pikiran, tenaga, dan biaya yang tinggi. Kasus-kasus awal mengenai rahasia dagang terjadi di Inggris sekitar abad 18, menyangkut rahasia resep obat-obatan dalam kaitannya dengan persaingan bisnis. Di Amerika pada awal abad 19 undang-undang rahasia dagang mengakomodasi rahasia-rahasia bisnis, persaingan, teknologi dan pola-pola manajemen pekerjaan. Amerika mengadopsi masalah rahasia dagang atau trade secret dari common law Inggris yang menyangkut perlindungan melalui doktrin-doktrin yang dibuat oleh hakim melalui yurisprudensi dalam perkara yang menyangkut rahasia dagang. Lahirnya UU Rahasia Dagang juga penting untuk menjamin perlindungan yang efektif terhadap pemilikan, penguasaan dan penggunaan rahasia dagang sebagai konsekuensi keikutsertaan Indonesia dalam persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang dari HKI.<sup>9</sup>

Selain sistem perlindungan terhadap HKI ada juga serangkaian pemikiran konseptual, bahwa pemilik Hak atas Kekayaan Intelektual telah mencurahkan karya pikiran, tenaga dan dana untuk memperoleh kekayaan tersebut. Oleh karena itu wajar apabila kekayaan tersebut digunakan atau dimanfaatkan untuk keperluan komersial, maka pemilik HKI tersebut memperoleh kompensasi atas penggunaan kekayaan tersebut. Secara simplistik, hak kompensasi tersebut pertama, bentuk penggunaan komersial dari kekayaan intelektual dapat

<sup>8</sup> Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kompilasi Undang-Undang Republik Indonesia di Bidang Hak Kekayaan Intelektual. Tangerang: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2007.

<sup>9</sup> Santoso, Budi & Maringan Lumbanradja, 2004. *Hak Milik Perindustrian*, Semarang: Program Notariat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro hlm 5



dilakukan langsung oleh pemilik kekayaan tersebut, sehingga pemilik dapat secara langsung memperoleh kompensasi finansial akibat transaksi penggunaan kekayaan intelektual tersebut. Kedua, pemilik dapat menjual atau memperoleh kompensasi finansial, dengan membolehkan penggunaan hak atas kekayaan intelektual kepada pihak lain. Ketiga, pemilik hak atas kekayaan tersebut dapat mencegah pihak lain memperoleh dan mempergunakannya.<sup>10</sup>

Rahasia Dagang adalah HKI berupa informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang. Rahasia dagang adalah jenis kekayaan intelektual yang terdiri dari formula, praktik, proses, desain, instrumen, pola, atau kompilasi informasi yang memiliki nilai ekonomi yang melekat karena tidak diketahui secara umum atau siap dipastikan oleh orang lain, dan yang pemiliknya mengambil langkah-langkah yang wajar untuk menjaga rahasia.<sup>11</sup>

Rahasia dagang bukanlah hal yang baru bagi dunia usaha. Sejak awal abad ke-sembilan belas, masalah kerahasiaan, khususnya yang berhubungan dengan rahasia perusahaan, telah memperoleh perhatian yang tidak kalah pentingnya oleh Pengadilan. Salah satu kasus yang cukup terkenal, yang diputus di negeri Belanda adalah kasus *Cohen vs. Lindenbaum* yang dikenal dengan *Drukker Arrest* yang diputuskan oleh *Hoge Raad* pada tanggal 31 Januari 1919. Meskipun keberadaan rahasia dagang bukanlah sesuatu hal yang baru namun suatu pengakuan akan rahasia dagang sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia baru dapat terealisasi pada penghujung tahun 2000, di mana pada tanggal 20 Desember 2000, Pemerintah Republik Indonesia telah mengundang Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Undang-undang Rahasia dagang ini dibuat dengan tujuan untuk memajukan industri nasional yang nantinya akan mampu bersaing dalam lingkup perdagangan internasional. Melalui undang-undang ini, yang memberikan perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang sebagai bagian dari Sistem Hak Kekayaan Intelektual, diharapkan dapat tercipta iklim yang akan mendorong kreasi dan inovasi masyarakat.

Rahasia dagang (*trade secrets*) atau yang kini dikenal dengan informasi yang dirahasiakan (*undisclosed information*)<sup>10</sup> merupakan bagian dari HKI yang sejajar dengan bentuk-bentuk HKI lainnya seperti paten, merek, desain produk industri, hak cipta, dan lain-lain. Rahasia dagang itu sendiri merupakan suatu pengertian yang mengindikasikan adanya suatu sifat khusus atas suatu informasi yang bersifat eksklusif, dalam arti tidak diketahui umum dan hanya dimiliki oleh pemiliknya saja. Dalam hal ini seorang pemilik rahasia dagang harus dapat menunjukkan bahwa informasi itu memiliki eksistensi dan nilai komersial, tidak diketahui umum dan memerlukan biaya-biaya untuk merahasiakannya. Dalam proses penadilan seseorang yang merasa hak atas informasi yang dirahasiakannya dilanggar harus dapat membuktikan bahwa telah terjadi pengambilalihan rahasia dagang secara tidak sah oleh tergugat. Dalam Hukum Perdata Internasional hal seperti ini dikategorikan sebagai *unjust enrichment*.<sup>12</sup>

Rahasia dagang yang meliputi rumus, pola, cara kerja, atau kompilasi dari informasi yang secara ekonomis dapat digunakan dalam suatu aktifitas bisnis harus pula memiliki nilai yang sifatnya memberikan kesempatan kepada pemiliknya untuk dapat menghasilkan produk dari usahanya melebihi kompetitor yang lain yang tidak mengetahui informasi rahasia itu. Oleh karena itu *restatement of Torts Section 757 (b)* menyatakan bahwa materi-materi atau informasi yang bersifat publik atau telah diketahui secara umum dalam industri tidak dapat diklasifikasikan sebagai rahasia dagang. Di dalamnya juga termasuk informasi yang telah dipublikasikan melalui penjualan barang-barang di pasar bukan termasuk rahasia dagang.

<sup>10</sup> Muhammad, Abdulkadir., *Hukum Harta Kekayaan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm 8.

<sup>11</sup> Effendy, T. (2014). Rahasia Dagang Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 6(12).

<sup>12</sup> Sudargo Gautama, *Arbitrase Bank Dunia Tentang Penanaman Modal Asing di Indonesia dan Jurisprudensi Indonesia Dalam Perkara Hukum Perdata*, Binacipta, Bandung, 1994, hlm 1 – 2.

Kesimpulannya bahwa rahasia dagang harus hanya diketahui oleh pemilik (dan perusahaannya) di mana fakta-rata itu digunakan untuk kepentingan bisnisnya. Diketahui informasi itu oleh karyawan bukanlah satu hal yang menghilangkan hak seseorang atas rahasia dagang itu, dengan kata lain pemilik boleh menginformasikan kepada siapapun tentang rahasia dagang yang dimilikinya. Untuk melindungi rahasia dagang tersebut dari kemungkinan penyalahgunaan oleh pasangannya apabila telah bercerai, maka pemilik dapat membuat suatu perjanjian yang isinya menyatakan bahwa pihak ketiga harus memegang teguh rahasia itu dan tidak menyalahgunakannya baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain.

Perkembangan arti harta Bersama saat ini telah membuat banyak aspek dapat masuk menjadi kriteria harta Bersama. Seperti rahasia dagang yang mana hal tersebut termasuk dalam barang bergerak tak berwujud berupa kekayaan intelektual dari metode, atau cara rahasia yang dimiliki oleh seseorang dan kemudian didaftarkan agar dapat diakui secara hukum dan mendapatkan lisensi serta bernilai ekonomi. Konsep dari rahasia dagang sebagai harta Bersama itu sendiri apabila rahasia dagang ditemukan baik Bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri oleh pasangan suami istri untuk tujuan membuka dan/atau mengembangkan bisnis mereka. Rahasia dagang tersebut dapat bernilai lebih apabila bisnis telah berkembang dan membuka orang lain untuk bekerjasama (kemitraan) atau system franchise. Rahasia dagang dapat juga dikatakan sebagai asset Perusahaan yang mana tentu hal tersebut dapat dijadikan sebagai harta Bersama.

Rahasia dagang yang didaftarkan dalam masa perkawinan dapat dikategorikan sebagai harta gono gini/ harta bersama karena memiliki hak ekonomi berupa keuntungan secara finansial maupun royalti atas penggunaan hak tersebut. Hal ini dapat dibuktikan apabila selama masa perkawinan, kerahasiaan yang berkaitan dengan informasi dalam bidang teknologi/bisnis yang mempunyai nilai ekonomis tersebut tetap dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.<sup>13</sup>

Adapun Rahasia dagang yang diperoleh atau tercipta dan terdaftarnya untuk memperoleh sertifikat sebelum berlangsungnya perkawinan, maka rahasia dagang tersebut merupakan harta bawaan atau hak pribadi. Akan tetapi jika nilai ekonomi berupa royalti atas rahasia dagang tersebut diterima atau diperoleh setelah berlangsungnya perkawinan, maka merupakan kekayaan dalam rumah tangga yang menjadi harta bersama. Demikian juga pengembangan atas rahasia dagang yang berakibat mempunyai nilai ekonomis berupa royalti yang menjadi kekayaan dalam rumah tangga, maka hasil pengembangannya itu menjadi harta bersama suami istri. Sedangkan hak moral atas rahasia dagang tersebut tetap melekat pada pemegang rahasia dagang atau Pencipta.

Dalam kehidupan perkawinan tentu ada pasang dan surutnya apalagi keduanya memiliki bisnis Bersama, dalam kehidupan rumah tangga dan bisnis tidak dapat dicampuradukkan karena akan menimbulkan prahara dikemudian hari. Rahasia dagang merupakan Hak atas *Rahasia Dagang* seperti hak atas kekayaan intelektual yang lain, merupakan *benda* bergerak tidak *berwujud* oleh karenanya dapat beralih atau dialihkan yang memiliki nilai ekonomis tinggi, apalagi jika usaha tersebut merupakan satu-satunya sumber penghasilan dari mereka. Tidaklah mungkin bahwa saat bercerai rahasia dagang tersebut menjadi sengketa. Seperti pada pengusaha-pengusaha makanan yang utamanya mengandalkan metode, resep serta bahan baku yang hanya mereka saja yang mengetahui. Walau Rahasia dagang berasal atau dimiliki oleh salah satu pihak suami ataupun istri, keduanya dianggap sebagai harta gono gini/ harta Bersama yang dihasilkan dari kolaborasi suami dan istri selama perkawinan. Maka apabila terjadi perceraian yang menjadi objek pembagian harta gono gini tersebut adalah keuntungan finansial ataupun royalti.

---

<sup>13</sup> Santoso, Budi, 2008a. Relevansi *Intellectual Property Audit dan Kepentingan Ekonomi Hak Milik Intelektual*, Semarang: Pustaka Magister Hukum Undip hlm 7

Jika pemegang hak (baik si istri maupun suami) tidak memperbolehkan pihak ketiga (baik si istri maupun suami) memiliki lisensi atas rahasia dagang ini maka jika pihak ketiga tersebut mempergunakan tanpa izin dapat menjadi perkara perdata. Namun disisi lain hal tersebutlah yang menghidupi mereka hingga mereka bercerai. Posisi yang seperti ini tentu hanya menguntungkan pemegang hak nya saja, padahal hal tersebut termasuk dalam harta Bersama dan diperoleh pada saat masa perkawinan. Ketentuan tentang pengecualian terhadap pelanggaran rahasia dagang tersebut seharusnya juga dilengkapi dengan ketentuan yang secara tegas mengatur tentang bagaimana jika rahasia dagang tersebut menjadi harta gonogini dan pemegang haknya melarang menggunakan lisensi tersebut sedangkan hanya usaha itulah sumber penghasilan mereka. Disisi lain apabila pemegang hak tersebut si suami dan anak-anak mengikuti si istri tentu akan memiliki manfaat yang lain.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya tentang Rahasia dagang dari segi ketentuan dan prinsip-prinsip HKI menurut peraturan perundang-undangan tentang harta bersama menurut UU Nomor 1 Tahun 1974. Dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut: Pertama, Rahasia dagang merupakan kekayaan intelektual yang harus dilindungi karena mengandung rahasia dari sebuah metode, cara dan berbagai hal mengenai bisnis didalamnya. penguasaan dan penggunaan rahasia dagang sebagai konsekuensi keikutsertaan Indonesia dalam persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang dari HKI

Momentum Rahasia dagang yang diperoleh atau tercipta sebelum berlangsungnya perkawinan, sedangkan terdaftar untuk memperoleh sertifikat sesudah terjadi perkawinan, maka secara yuridis rahasia dagang tersebut dikategorikan sebagai harta bersama suami istri. Oleh karena itu berlaku ketentuan harta bersama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga nilai ekonomi berupa royalti yang memberi manfaat sebagai kekayaan dalam rumah tangga menjadi harta bersama suami istri

## REFERENSI

- Arso, A. (2016). *Hak atas kekayaan intelektual (HAKI) sebagai harta bersama dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam* (Doctoral dissertation, Pascasarjana UIN-SU).
- Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Kompilasi Undang-Undang Republik Indonesia di Bidang Hak Kekayaan Intelektual*. Tangerang: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Indonesia, 2007.
- Effendy, T. (2014). *Rahasia Dagang Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual*. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 6(12).
- Faizal, L. (2015). *Harta bersama dalam Perkawinan*. *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 8(2), 77-102.
- Herdian, I. S. (2020). *Sengketa Kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Harta Bersama Dalam Kasus Perceraian*. *Aktualita: Jurnal Hukum*, 398-415.
- Michael Risch, *Why Do We Have Trade Secrets?*, 11 *Intellectual Property L. Rev.* 1 (2007). Available at: <http://scholarship.law.marquette.edu/iplr/vol11/iss1/1>.
- Muhammad, Abdulkadir., *Hukum Harta Kekayaan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Paat, Y. L. (2013). *Penyelesaian Sengketa Rahasia Dagang Menurut Hukum Positif Indonesia*. *Lex et Societatis*, 1(3).
- Purwaningsih, Endang, 2005. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights; Kajian Hukum terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Saidin, H.OK., *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT.



- RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Santoso, Budi & Maringan Lumbanradja, 2004. *Hak Milik Perindustrian*, Semarang: Program Notariat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Santoso, Budi, 2008a. *Relevansi Intellectual Property Audit dan Kepentingan Ekonomi Hak Milik Intelektual*, Semarang: Pustaka Magister Hukum Undip.
- Sudargo Gautama, *Arbitrase Bank Dunia Tentang Penanaman Modal Asing di Indonesia dan Jurisprudensi Indonesia Dalam Perkara Hukum Perdata*, Binacipta, Bandung, 1994.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan